



P E N E T A P A N

Nomor 0034/Pdt.G/2017/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan perkara gugat waris antara:

1. Penggugat 1, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir / Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Singkawang;

Bertindak atas diri sendiri dan juga sebagai wali dari adiknya yang belum dewasa bernama **Penggugat 3**, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai Penggugat I;

2. Penggugat 2, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai Penggugat II;

melawan:

1. Tergugat 1, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai Tergugat I;

2. Tergugat 2, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai Tergugat II;

3. Tergugat 3, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai Tergugat III;

Dalam hal ini para Tergugat telah memberi Kuasa kepada Charlie Nobel, SH., pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Penasihat Hukum, alamat di Jl. U. Dahlan
M. Suka Nomor 22, Kelurahan Sekip Lama,
Kecamatan Singkawang Tengah, Kota
Singkawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 3 Maret 2017;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan para Tergugat di muka
sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10
Januari 2017 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Bengkayang dengan Nomor 0034/Pdt.G/2017/PA.Bky
tanggal 16 Januari 2017 dengan dalil-dalil dan perubahan gugatan pada
tanggal 2 Mei 2017 sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia ibu kami yaitu anak perempuan dari
Almarhumah Perempuan yang bernama **IBU PEWARIS** istri dari Almarhum
Ayah Pewaris yang bernama :
 - **Pewaris**. Umur : 52 Tahun. Agama : Islam. Pekerjaan : Usaha Koperasi
Simpan Pinjam dan Mengurus rumah tangga. Bertempat tinggal di : Kota
Singkawang;
 - Beliau meninggal pada Hari : Selasa. Tanggal : 11 November 2014. Di :
Rumah kediaman yang beralamat Kota Singkawang;
 - Beliau meninggal dunia disebabkan SAKIT dengan surat kematian pada
tanggal 03 November 2015 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Roban;
2. Mengutip segala uraian tentang surat pernyataan waris registrasi Nomor :
474.3/46/Pem, tanggal 10 November 2015 Kelurahan Roban menyatakan
bahwa semasa hidupnya Almarhumah Pewaris pernah menikah 3 (tiga) kali

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 0034/Pdt.G/2017/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikarunia enam orang anak 2 laki-laki, 4 perempuan dari pernikahan yaitu :

I. Dari pernikahan yang pertama bernama **SUAMI PERTAMA PEWARIS** pada tanggal 17 Juli 1977 dan dikaruniai 4 (empat) orang anak 2, laki-laki, 2 perempuan yaitu :

Anak No. 1 : **TERGUGAT 1**, Laki-laki (Anak Kandung)

Lahir tanggal 05 Juli 1978 di Sey Baru

No. 2 : **PENGUGAT 1**, Laki-laki (Anak Kandung)

Lahir tanggal 17 September 1981 di Singkawang

No. 3 : **TERGUGAT 2**, Perempuan (Anak Kandung)

Lahir tanggal 10 Oktober 1983 di Singkawang

No. 4 : **TERGUGAT 3**, Perempuan (Anak Kandung)

Lahir Tanggal 08 Februari 1990 di Singkawang

Kemudian bercerai pada tanggal 21 September 1992 yang dikuatkan surat keputusan DALIMONTE, SH Notaris di Singkawang dengan legalisasi Nomor : 217/LEG/1992.-(tiga set)

II. Setelah itu menikah dengan **SUAMI KEDUA PEWARIS**, suami ke 2 (dua) pada tanggal 25 Januari 1993 dan dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama :

Anak No. 5 : **PENGUGAT 2**, Perempuan (Anak Kandung)

Lahir tanggal 10 Agustus 1994 di Singkawang

Kemudian bercerai pada tanggal 7 Juli 1998;

Yang di kuatkan : Surat Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak;

Nomor: 10.13/Pdt.G/1998/PTA.PTK;

Tanggal 31 Mei 2000;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 0034/Pdt.G/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Setelah itu menikah bersama **SUAMI KETIGA PEWARIS** suami ke 3 (tiga) pada tanggal 18 April 2000 dan di karuniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama :

Anak No. 6 : **PENGGUGAT 3**, Perempuan (Anak Kandung)
Lahir tanggal 05 Mei 2001 di Singkawang.

Kemudian berpisah pada tanggal 30 Agustus 2007;

Demikian Almarhumah Pewaris dari 3 (tiga) orang suami dikarunia 6 (enam) orang anak kandung 2 laki-laki, 4 perempuan.

3. Bahwa para Penggugat dan Tergugat adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhumah Pewaris;
4. Bahwa selain dari pada kami para Ahli Waris yang ditinggalkan Almarhumah Pewaris juga meninggalkan harta warisan beberapa bidang tanah juga bangunan yang beliau dapat kumpulkan semasa hidupnya yaitu :

I. BERUPA KENDARAAN :

1. 1 (satu) kendaraan bis penumpang umum dengan nomor polisi KB 7574 C, tahun 1995. Dalam keadaan sudah tidak layak jalan;
2. 1 (satu) kendaraan mini bus isuzu panter dengan nomor polisi KB 1284 CE, tahun 1997 BPKB hilang. Sekarang sudah dalam keadaan sudah tidak layak jalan;
3. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua Suzuki Satria KB 4438 YM, tahun 2011;
4. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua Honda Beat KB 5648 C ;

II. BERUPA TANAH DAN BANGUNAN :

1. 1 (satu) bidang tanah terikut bangunannya terletak di Jl. Rawasari Kel. Roban, Kec. Singkawang Tengah. Dengan bukti akta jual cacat hukum SHM no. 1786;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 0034/Pdt.G/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bidang tanah terikut bangunan 4 pintu rumah kos tidak termasuk bangunan lain-lainnya terletak di Jl. Siaga Kel Roban, Kec. Singkawang Tengah. Dengan bukti SHM No. 1481;
3. 1 (satu) buah bangunan rumah kost 2 lantai tanpa tanah bangunannya terletak di Jl. Siaga Kel. Roban, Kec. Singkawang Tengah. Dibangun diatas tanah SHM No. 1749 atas nama SUAMI KEDUA PEWARIS, tanah SHM 1749 milik dari pada suami ke 2 (dua) Almarhumah PEWARIS yang bernama **SUAMI KEDUA PEWARIS**;
4. 1 (satu) bidang tanah terikut bangunannya terletak di Jl. Siaga Gg. Bersatu Kel. Roban, Kec. Singkawang Tengah. Dengan bukti SHM No. 1771. Beserta perabotan rumah berupa :
 1. 2 (dua) buah stel kursi tamu kayu jati
 2. 1 (satu) set tempat tidur alga spring bed
 3. 2 (dua) set lemari pakaian
 4. 1 (satu) buah mesin cuci merk sharp
 5. 1 (satu) buah TV lcd 24 in merk sharp
 6. 1 (satu) buah kulkas 4 pintu
 7. 1 (satu) set meja tv mewah seharga sekitar 4 jutaan
 8. dan perlengkapan dapur lainnyaTempat kediaman Almarhumah Pewaris dan sekarang ditempati oleh Tergugat Tergugat 1;

III. BERUPA TANAH TANPA BANGUNAN :

1. 1 (satu) bidang tanah tanpa bangunan terletak di Jl. Pramuka Kel. Condong. Dengan bukti SHM No. 1684;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 0034/Pdt.G/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bidang tanah tanpa bangunan terletak di Jl. Suhada Gg. Cendana I Kel. Condong Kec. Singkawang Tengah.dengan bukti SHM No. 2100;
3. 1 (satu) bidang tanah tanpa bangunan terletak di Jl. Sudirman Gg. Jili Kel. Condong. Dengan bukti SHM No. 1922;
4. 1 (satu) bidang tanah tanpa bangunan terletak di Jeruju Nipah Kuning Kab. Pontianak. Dengan bukti SHM No. 2717;
5. 1 (satu) bidang tanah tidak termasuk bangunannya terletak di Jl. Rawasari Kel. Roban Kec. Singkawang Tengah. Dengan bukti SHM No. 1698;
6. 1 (satu) bidang tanah pertanian tanpa bangunan terletak di Desa Sei Daun Rt, 01 Kec. Selakau, seluas 3.280 M² utara panjang 160 m, timur lebar 22 m, barat lebar 22 m dengan berbatasan. Dengan bukti SKT;
7. 1 (satu) bidang tanah perkebunan tanpa bangunan terletak di Jl. Sawang Sembilan Rt. 024/Rw.012, Kel. Setapuk Besar, Kec. Singkawang Utara Kota Singkawang dengan luas tanah ± 14.000 M² dengan batas-batas:
 - Utara Jalan Sawang Sembilan ± 28 M
 - Selatan batas Kelurahan ± 28 M
 - Timur tanah H. Murni ± 500 M
 - Barat tanah Budi, Rita ± 500 MDengan bukti SKT;
8. 1 (satu) bidang tanah perumahan tanpa bangunan terletak di Desa Setapuk Besar Rt, 03 Rw, 02 Dusun Hilir dengan lebar 4 x 25.
Dengan batas-batas
 - Barat berbatasan dengan BONG SUNNG TIN
 - Timur berbatasan dengan Jalan Raya Umum

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 0034/Pdt.G/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan Sungai Setapak
- Selatan berbatasan dengan BONG SUNNG TIN

Dengan bukti SKT;

Demikian harta Almarhumah **PEWARIS** yang belum ditetapkan kepada ahli warisnya masing-masing.

5. Bahwa perlu juga para penggugat kemukakan bahwa berkaitan dengan hutang-hutang / tabungan atau asuransi jiwa Almarhumah Pewaris di bank, kami para penggugat tidak mengetahui dengan pasti dengan apa yang dititipkan almarhumah Pewaris di bank, karena semua telah diurus oleh Tergugat 2 bahwa dana santunan asuransi jiwa dari bank sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah);
6. Bahwa sekitar tahun 2013 Almarhumah Pewaris ada membangun rumah kost 2 (dua) lantai diatas tanah milik **SUAMI KEDUA PEWARIS** orang tua kandung **PENGGUGAT 2** suami kedua Almarhumah Pewaris dengan bukti SHM No. 1749;
7. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Pewaris mengizinkan ahli waris untuk membangun rumah pribadi diatas tanah yaitu :
 1. Penggugat 1 membangun rumah diatas tanah SHM : 1481;
 2. Tergugat 2 membangun rumah diatas tanah SHM : 1698;
8. Bahwa sekitar tahun 2005 Almarhumah Pewaris ada membangun rumah kontrakan sebanyak 4 pintu diatas tanah yang bersertifikat SHM No. 1481 dan ditempati oleh Tergugat Tergugat 1, kemudian pada tahun 2009 Tergugat 1 pindah tinggal bersama Almarhumah Pewaris di rumah yang terletak di Kec. Singkawang Tengah yang bersertifikat SHM No. 1771;
9. Bahwa sekitar tahun 2008 Almarhumah Pewaris telah memberikan kendaraan Bis Umum KB 7574 C dalam keadaan rusak kepada **PENGGUGAT Penggugat 1** dan sampai sekarang sudah menjadi mata Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 0034/Pdt.G/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencaharian PENGGUGAT 1. Perlu juga penggugat Penggugat 1 kemukakan bahwa sekitar tahun 2000 Almarhumah Pewaris juga sudah memberikan 1 (satu) unit mobil bus KB 7572C kepada tergugat Tergugat 1 hanya bertahan beberapa bulan saja mobil sudah dijual oleh tergugat TERGUGAT 1;

10. Bahwa selama penggugat Penggugat 1 bekerja sebagai supir mobil bis KB 7574C adalah pula penggugat dapat mengumpulkan uang;

11. Bahwa pada tahun 2009 Penggugat Penggugat 1 ada beberapa uang tabungan. Dan dengan atas ijin Almarhumah Pewaris Penggugat Penggugat 1 membangun rumah pribadi. Selanjutnya penggugat Penggugat 1 dan Almarhumah Pewaris bersama-sama mendanai pembangunan rumah kontrakan diatas tanah yang bersertifikat SHM No. 1481 yang dikelola oleh Almarhumah Pewaris, mengingat pada tanggal **20 Agustus 2013** Almarhumah Pewaris telah memberikan tanah SHM No. 1481 tersebut kepada Penggugat Penggugat 1;

12. Bahwa setelah seratus hari wafatnya Almarhumah Pewaris, kami para ahli waris sudah mencoba berunding untuk pembagian harta waris secara kekeluargaan, akan tetapi suasana menjadi memanas, tanpa sebab yang jelas emosi tergugat Tergugat 1 tidak terkendalikan/**mengamuk**.

13. Bahwa setelah Tergugat Tergugat 1 mengamuk, ada beberapa harta warisan, Almarhumah Pewaris menjadi penguasaan **Tergugat** yaitu sebagai berikut :

1. SHM No. 1771 terikut bangunannya lengkap dengan perabotannya;
2. SHM No. 1481 terikut bangunannya rumah kediaman PENGGUGAT 1;
3. SHM No. 1749 terikut bangunannya rumah kos 2 lantai
4. SHM No. 1786 terikut bangunannya sekarang ditempati oleh bapak **SUAMI PERTAMA PEWARIS**
5. SHM No. 2717 tanpa bangunan
6. 1 unit motor Suzuki Satria KB 4438 YM

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 0034/Pdt.G/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam penguasaan Tergugat **TERGUGAT 1**;

- SHM No. 1698 tanpa bangunan.
- 1 (satu) bidang tanah perkebunan terletak di Setapak dengan bukti SKT

Dalam penguasaan Turut Tergugat Tergugat 2;

- SHM No. 1684 tanpa bangunan;
- 1 (satu) bidang tanah pertanian tanpa bangunan terletak di Sungai Daun Selakau dengan bukti SKT ;

Dalam penguasaan Turut Tergugat Tergugat 3;

Yang sekarang dalam penguasaan para penggugat yaitu sebagai berikut :

- 1 (satu) bidang tanah tanpa bangunan terletak di tepi sungai Setapak dengan bukti SKT;

Dalam penguasaan Penggugat Penggugat 1;

- SHM No. 1922 tanpa bangunan;

Dalam penguasaan Penggugat Penggugat 2;

- SHM No. 2100 tanpa bangunan;

Dalam penguasaan Penggugat Penggugat 3;

14. Bahwa perlu juga kami Para Penggugat kemukakan kami Para Ahli Waris juga sudah menandatangani Surat Pernyataan Pembagian Waris yang dibuat oleh Tergugat Tergugat 1. Ternyata Para Penggugat **DIBOHONGI** oleh Tergugat Tergugat 1. Adapun surat surat pernyataan lain yang kami Para Penggugat tanda tangani itupun karena terpaksa dan takut;

15. Bahwa oleh karena segala tindakan dan perbuatan tergugat Tergugat 1 kepada para Penggugat terutama kepada Penggugat Penggugat 1, penggugat merasa sangatlah dirugikan mengingat apa yang telah dibangun untuk masa depan anak anak dengan keringat dan banting tulang. Sekarang harus menjadi penguasaan Tergugat **TERGUGAT 1**;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 0034/Pdt.G/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa dengan apa yang sekarang dalam penguasaan TERGUGAT Tergugat 1 PENGUGAT Penggugat 1 melalui penasehat hukumnya sudah mencoba berunding kepada TERGUGAT Tergugat 1 secara baik-baik untuk mengambil SHM No. 1481 dan SHM No. 1749 akan tetapi TERGUGAT menolak, bahkan tergugat tidak sabar menunggu gugatan kedua;

17. Bahwa dalam perkara ini PARA PENGUGAT berkeinginan yaitu sebagai berikut :

1. PENGUGAT Penggugat 1 ingin mengambil SHM No. 1481 untuk balik nama karena apa yang telah dibangun merupakan hasil keringat dari PENGUGAT Penggugat 1 kumpulkan untuk anak-anak Penggugat ;
2. PENGUGAT Penggugat 2 berkeinginan mengambil SHM No. 1749 untuk balik nama karena sertifikat tersebut masih beratasnamakan **SUAMI KEDUA PEWARIS** yaitu orang tua kandung dari pada Penggugat 2;
3. PENGUGAT Penggugat 3 ingin TERGUGAT Tergugat 1 dengan suka rela memberikan SHM No. 1771 terikut bangunannya, karena PENGUGAT Penggugat 3 tidak memiliki tempat tinggal karena sekarang Penggugat 3 masih menumpang tempat tinggal bersama PARA PENGUGAT. Mengingat TERGUGAT Tergugat 1 sudah menguasai banyak bangunan milik Almarhumah **Pewaris**;

Itupun mengingat apa yang pernah disampaikan oleh almarhumah Pewaris kepada **PENGUGAT 1** **Binti SUAMI PERTAMA PEWARIS** namun secara lisan;

18. Bahwa mengingat pada tanggal 21 Agustus 2013 almarhumah Pewaris pernah berpesan kepada pengkuat Penggugat 1 yang disampaikan secara lisan, yang beliau mengatakan semua harta beliau sudah disiapkan untuk pembagiannya kepada masing masing ahli waris;

Berdasarkan segala uraian-uraian dan alasan-alasan yang kami Para Penggugat kemukakan di atas kami menyadari permohonan ini masih banyak kekurangan maka dengan ini kami Para Penggugat memohon

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 0034/Pdt.G/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sangat kepada yang terhormat Bapak Ibu dari pihak Pengadilan yang memeriksa perkara ini, agar berkenan membimbing kami supaya menjembatani kami yang inginkan keadilan dalam pembagian harta waris. Karena itu dengan senang hati kami menerima kritik dan saran sarannya. Dalam hal ini Para Penggugat berkeinginan menyelesaikan pembagian harta waris tersebut sekarang untuk balik nama mengingat apabila para Penggugat meninggal dunia nanti maka hak warisnya akan hilang.

Demikianlah Permohonan ini kami buat agar dapat ditetapkan hari Persidangan. Terlebih dahulu memanggil Para Ahli Waris agar hadir di muka persidangan dan memberikan penetapan bagiannya masing-masing kepada ahli waris yang mutlak, karena itu kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim yang kami muliakan agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan sepenuhnya
2. Menetapkan Ahli Waris Almarhumah Pewaris adalah
 1. Tergugat 1
 2. Penggugat 1
 3. Tergugat 2
 4. Tergugat 3
 5. Penggugat 2
 6. Penggugat 3
3. Menetapkan harta peninggalan Almarhumah Pewaris sebagaimana tersebut pada poin 4 (empat);
4. Melakukan pembagian terhadap harta peninggalan Almarhumah Pewaris sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 0034/Pdt.G/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan bagian kadarnya masing-masing ahli waris Almarhumah Pewaris menurut hukum waris Islam atau undang-undang yang berlaku;
6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum atau undang-undang yang berlaku;
7. Menghukum agar membebankan segala biaya perkara yang timbul supaya ditanggung oleh para Tergugat;

SUBSIDAIR

Apabila yang Mulia Bapak Ketua Hakim berpendapat lain, mohonlah berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat dan kuasa para Tergugat hadir di muka sidang;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara baik dalam persidangan maupun melalui mediasi akan tetapi semua tersebut tidak berhasil;

Bahwa pada sidang keenam, setelah para Tergugat mengajukan jawaban melalui kuasa hukumnya, Penggugat I menyatakan dengan tegas mencabut gugatannya;

Bahwa, atas keinginan Penggugat tersebut, di depan persidangan kuasa para Tergugat menyatakan setuju;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti tersebut di atas;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 0034/Pdt.G/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat I hanya hadir pada sidang pertama, selanjutnya tidak pernah hadir. Penggugat II dan kuasa para Tergugat hadir terus di muka sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat II tidak hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah maka dianggap menyetujui keinginan Penggugat I untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pada sidang keenam Penggugat I menyatakan mencabut gugatannya dan kuasa para Tergugat setuju;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan merujuk Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 271 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam alinea 1 Pasal 271 Rv., permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat I tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan dikabulkan, maka perkara ini harus ditetapkan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan antara orang-orang Islam, maka sesuai pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 0034/Pdt.G/2017/PA.Bky tanggal 16 Januari 2017 dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Penggugat sejumlah Rp. 1.196.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 0034/Pdt.G/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari **Selasa** tanggal **30 Mei 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **04 Ramadan 1438 Hijriah**, oleh Andriani, S. Ag sebagai Ketua Majelis, Muhammad Lukman Hakim, S. Ag., M.H.I dan Arsyad, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh M. Noviar Ach. H., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat I dan kuasa para Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Muhammad Lukman Hakim, S. Ag., M.H.I

Andriani, S.Ag.

2. Arsyad, S.H.I

Panitera Pengganti,

M. Noviar Ach. H., S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. A T K	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	1.105.000,00
4. Meterai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>5.000,00</u>
	Rp.	1.196.000,00

Terbilang : (satu juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 0034/Pdt.G/2017/PA.Bky